



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 288/Pdt.G/2021/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Lampung, 15 Juni 1985 Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pekebun Karet, bertempat tinggal di Dusun Alas Bangun D4, RT 03, Desa Bukit Harapan, Dahulu Kecamatan Ketahun sekarang Mekar Mejadi Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir, Alas Bangun, 4 September 1990, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Alas Bangun D4, RT 05, Desa Bukit Harapan, Dahulu Kecamatan Ketahun sekarang Mekar Mejadi Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Arga Makmur dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 288/Pdt.G/2021/PA.AGM tanggal 3 Mei 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada Jum'at, 02 April 2010, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 80/14/IV/2010, Tertanggal 10

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 288/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2010, pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

2.-----Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 bulan, kemudian Pindah ke rumah milik bersama di Dusun Alas Bangun D4, RT 03, Desa Bukit Harapan, Dahulu Kecamatan Ketahun sekarang Mekar Mejadi Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai berpisah;

3.-----Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama;

3.1. **anak**, Laki-laki, Lahir pada tanggal 06-01-2012;

4.-----Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, hal tersebut berlangsung selama kurang lebih 1 Tahun, dan pada tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

1.1.---Termohon yang menjalin hubungan dengan Laki-laki lain, dan info terakhir yang Pemohon terima, bahwa Termohon sudah menikah dengan laki-laki tersebut;

1.2.-----Termohon yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang ibu, Termohon pergi meninggalkan anak kandung Termohon sejak umur 5 Tahun sampai dengan sekarang;

1.3.--Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

5.-----Bahwa pada tahun 2017, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan diatas, akhirnya Termohon pulang kerumah orang tua kandung Termohon di Dusun Alas Bangun D4, RT 05, Desa Bukit Harapan, Dahulu Kecamatan Ketahun sekarang Mekar Mejadi Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah milik bersama Dusun Alas Bangun D4, RT 03, Desa Bukit Harapan, Dahulu Kecamatan Ketahun sekarang Mekar Mejadi Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai dengan sekarang;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 288/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga *sakinah mawaddah warohmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin bagi Pemohon;

7.-----Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon memutuskan lebih baik bercerai saja;

8. Pemohon bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara pada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor 288/Pdt.G/2021/PA.AGM yang ditandatangani sendiri oleh Termohon dan dibacakan di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan saran kepada Pemohon agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 288/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon Nomor, 1703121506850001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 23 Maret 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, Nomor 80/14/IV/2010, Tertanggal 10 April 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu:

1. Saksi 1, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon berjarak 150 meter dan saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah tetapi tahu status keduanya sewaktu menikah adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa, setahu saksi selama berumah tangga Pemohon dan Termohon pernah tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian Pindah ke rumah milik bersama di Dusun Alas Bangun D4, RT 03, Desa Bukit Harapan, Dahulu Kecamatan Ketahun sekarang pemekaran wilayah menjadi Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, saat ini tinggal bersama dengan Pemohon;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 288/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon menjalin hubungan dengan Laki-laki lain, bahkan Termohon mengakui hal tersebut kepada Pemohon, Termohon tidak bertanggung jawab sebagai seorang ibu dengan pergi meninggalkan anak kandung Termohon sejak umur 5 Tahun hingga sekarang, dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa, puncak ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon ditandai dengan berpisahnya tempat tinggal keduanya sejak tahun 2017 hingga sekarang sudah kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa, saksi sendiri dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah dengan status jejaka dan perawan;
- Bahwa, setahu saksi selama berumah tangga Pemohon dan Termohon pernah tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Dusun Alas Bangun D4, RT 03, Desa Bukit Harapan, Dahulu Kecamatan Ketahun sekarang pemekaran wilayah menjadi Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, saat ini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh, yakni Termohon menjalin

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 288/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dengan Laki-laki lain, bahkan Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, Termohon tidak bertanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu dengan pergi meninggalkan Pemohon dan anak sampai dengan sekarang;

- Bahwa, puncak ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon ditandai dengan berpisahnya tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 4 tahun lamanya;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan alat bukti yang sudah diajukan dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap dengan maksud permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan Majelis Hakim dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar Pemohon rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadiri persidangan, sehingga upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Termohon Nomor 288/Pdt.G/2021/PA.AGM, akan

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 288/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi baik Termohon sendiri maupun wakilnya tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara tersebut dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan Laki-laki lain, dan info terakhir yang Pemohon terima, bahwa Termohon sudah menikah dengan laki-laki tersebut, Termohon tidak bertanggung jawab sebagai seorang ibu, Termohon pergi meninggalkan anak kandung Termohon sejak umur 5 Tahun sampai dengan sekarang, dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga. Kemudian puncaknya ditandai dengan berpisahanya tempat tinggal keduanya sejak tahun 2017 sampai sekarang sudah kurang lebih 4 tahun dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan adanya alasan-alasan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon serta apakah permohonan Pemohon telah berdasar menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan menghadapkan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 288/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon benar berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Arga Makmur, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah adalah bukti atas suatu perkawinan yang sah yang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg., telah diberi meterai sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 2 April 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*. Berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon yang diajukan di persidangan, bukan termasuk saksi yang dilarang untuk diambil keterangannya sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, serta telah

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 288/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUH Perdata *jis.* Pasal 171 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya saksi-saksi Pemohon tersebut mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering meminjam uang kepada orang lain dan rentenir tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon yang tidak menghargai dan menghormati orang tua kandung Pemohon, kedua saksi tersebut mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan, serta selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama kembali. Keterangan kedua saksi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg. serta ada relevansinya dengan pokok perkara sesuai ketentuan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg. dan Pasal 1905 KUHPerdata, sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon di persidangan telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg dan Pasal 1905 KUHPerdata, serta keterangannya saling bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim menilai bukti keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti saksi dengan nilai kekuatan pembuktian, sehingga alat keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 2 April 2010 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak, saat ini diasuh oleh Pemohon;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 288/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi serta mulai sering terjadi pertengkaran setelah 1 tahun berumah tangga, disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan Laki-laki lain, dan info terakhir yang Pemohon terima, bahwa Termohon sudah menikah dengan laki-laki tersebut, Termohon tidak bertanggung jawab sebagai seorang ibu, Termohon pergi meninggalkan anak kandung Termohon sejak umur 5 Tahun sampai dengan sekarang, dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya dan berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Termohon yang tidak mau menghadiri persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus-menerus karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada rasa saling menghargai dan mempercayai lagi, akibatnya Pemohon dan Termohon hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri selama 4 tahun, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah SWT surah *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan bahwa "suami istri wajib saling cinta-mencintai,

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No. 288/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal dalam satu rumah selama 8 (delapan) bulan, menjadi petunjuk bagi Majelis bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami istri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Pemohon dan Termohon saling hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik, kondisi ini semakin diperjelas dengan tidak berhasilnya pihak keluarga mendamaikan Pemohon dan Termohon serta dengan adanya keinginan kuat Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 288/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis, karena hati mereka sudah tidak seiya dan sekata lagi, lebih-lebih lagi karena sikap Pemohon yang sudah berketetapan hati untuk bercerai karena sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon lagi sebagai suami, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian menurut Majelis Hakim alasan-alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝٢٢٧

Artinya: *"Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji'* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu yang akan ditetapkan kemudian sesuai ketentuan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No. 288/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sejumlah sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 645.000,00 (Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 Masehi bertepatan tanggal 28 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami **Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**, selaku Ketua Majelis, **Zuhri Imansyah, SHI., MHI.**, dan **Risnatul Aini, SHI., MHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Marhendi, S.H., MH.**, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 288/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zuhri Imansyah, SHI., MHI.

Risnatul Aini, SHI., MHI.

Panitera Pengganti

Marhendi, S.H., MH.

Rincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	Rp 500.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	<u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah		Rp 645.000,00

(Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No. 288/Pdt.G/2021/PA.AGM